

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

NOMOR URUT 6 TAHUN 1993 SERI B. 01

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG**

NOMOR : 4 TAHUN 1993.

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan ketertiban, kelancaran lalu lintas dan pengawasan terhadap trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum diperlukan adanya pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan trayek;
- b. bahwa sejalan dengan maksud huruf a diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka urusan trayek dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, perlu ada pengaturannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 (LM Nomor 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Instruksi President Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.

95/PR.301/PHB-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha di Sektor Perhubungan;

12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM/109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1986 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas LLAJ adalah Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah Setiap usaha perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang pekerjaan pengangkutan orang atau penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dengan menerima bayaran;
- f. Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang dipergunakan untuk melayani pengangkutan penumpang dengan memungut sewa/bayaran;
- g. Trayek adalah Rute atau lin yang telah ditetapkan untuk dilalui oleh kendaraan bermotor angkutan penumpang umum didalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Izin adalah Surat Izin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- i. Pemegang Izin adalah Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh Izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- j. Retribusi adalah Sejumlah pungutan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957;
- k. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, diwajibkan memiliki Izin Trayek;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kendaraan yang dimohonkan;
- (4) Setiap 1 (satu) tahun pemegang izin diwajibkan melakukan pendaftaran ulang;
- (5) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku daftar ulang sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan oleh Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuknya, dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Izin yang dikeluarkan;
- (2) Penertiban dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Kartu Pengawasan

Izin Trayek.

Pasal 4

Bentuk permohonan Surat Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Surat permohonan untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :

- a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) bagi milik perorangan;
- b. Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum;
- c. Pas foto sebanyak 2 lembar ukuran 3x4 Cm²;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Surat permohonan untuk pembaharuan izin, disamping harus dilampiri syarat-syarat tersebut ayat (1) pasal ini, dilampiri :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
- b. Surat Izin Trayek yang masih berlaku;
- c. Surat Tanda Uji Kendaraan.

(3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin yang lama.

BAB III

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan Izin Trayek dilakukan sewaktu penertiban dan atau pemberian Kartu Pengawasan;
- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Terhadap pemberian Kartu Pengawasan dikenakan Leges sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dibawa setiap melakukan pelayanan angkutan sebagai tanda bukti memiliki izin trayek.

BAB IV

KETENTUAN BATAL/TIDAK BERLAKUNYA IZIN TRAYEK

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya izin dan tidak mengajukan izin perpanjangan;
- b. Atas permintaan pemegang izin;
- c. Tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan terus menerus setelah surat izin dikeluarkan;
- d. Pemegang izin memindahkan hak atas izin kendaraan

pada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;

- e. Melanggar ketentuan berlaku dan atau terbukti keadaan yang dilaporkan pada waktu mengajukan permohonan izin tidak sesuai dengan keadaan setelah berlakunya izin.

BAB V

KETENTUAN PEMINDAHAN HAK ATAS IZIN TRAYEK

Pasal 8

Pemindahan hak atas izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin meninggal dunia sebelum habis masa berlaku izin, dapat beralih kepada Ahli waris;
- (2) Peralihan izin dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemegang izin meninggal dunia;
- (3) Peralihan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilampiri dengan Surat Keterangan Waris yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB VI

KETENTUAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang

telah memiliki izin trayek diwajibkan :

- a. Memasuki terminal/pangkalan yang telah ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah;
- b. Mentaati ketentuan rute atau lin serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, kecuali penambahan, pengalihan sementara rute atas dasar kebijaksanaan Kepala Daerah;
- c. Memasang papan petunjuk jurusan dan kode trayek pada bagian kendaraan bermotor yang jelas dilihat umum.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

Untuk setiap pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi izin trayek kendaraan bermotor angkutan umum.

Pasal 12

Setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Besarnya retribusi izin baru berkendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Maximum 9 tempat duduk sebesar Rp. 15.000.
 - b. Kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk
..... sebesar Rp. 25.000.
 - c. Kapasitas 16 sampai 26 tempat duduk
..... sebesar Rp. 35.000.
 - d. Kapasitas 27 ke atas sebesar Rp. 50.000.

2. Besarnya retribusi daftar ulang setiap tahunnya per-kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Maximum 9 tempat duduksebesar Rp. 5.000.
- b. Kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk
.....sebesar Rp. 10.000.
- c. Kapasitas 16 sampai 26 tempat duduk
.....sebesar Rp. 25.000.
- d. Kapasitas 27 ke atassebesar Rp. 35.000.

Pasal 13

Hasil pemungutan retribusi dan uang leges, merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah dan harus distorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Keringanan dan pembebasan mendapatkan pembayaran retribusi dan uang leges sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar atau tidak memenuhi yang dimaksud pasal 2, 9, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukum denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah tindak pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat

kejadian serta melakukan pemeriksaan.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
- f. Memanggil orang ahli yang dipergunakan dalam hubungan tersangka pemeriksaan perkara.
- g. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya disampaikan kepada Kepolisian Negara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 15 Februari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
K E T U A ,

dto,
H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

Mewakili,
dto,
Drs. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I
Sumatera Barat
Tanggal : 27-7-1993 No. SK. 551.21-497-1993
GUBERNUR KDH TK. I SUMATERA BARAT

dto,

Drs. H. HASAN BASRI DURIN

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 01 Tgl. 15-12-93 SERI B.01
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto,

DRS. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 03 Tgl. 29-9-93-93 SERI B.01
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428